



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Adi Saputra als Putra Bin Ali Hasan;**
2. Tempat lahir : Pauh Angit;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/8 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pauh Angit kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai 31 Januari 2022;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 3 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Nasrizal, S.H., dan Rekan dari Lembaga Bantuan Hukum Kuansing Negeri Beradab yang beralamat di Jalan Proklamasi, Teluk Kuantan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tlk tanggal 10 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tlk tanggal 26 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tlk tanggal 26 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI SAPUTRA Als PUTRA Bin ALI HASAN dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI SAPUTRA Als PUTRA Bin ALI HASAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsider 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika Gol-I Jenis Shabu dengan berat kotor 0,09 gram dan berat bersih 0,08 gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitamDirampas untuk dimusnakan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra x 125 warna merah hitam.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah),hasil penjualan narkoba jenis shabu

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dan Permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalanya persidangan;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Apabila Bapak Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa ADI SAPUTRA Als PUTRA Bin ALI HASAN pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya masih berada dalam tahun 2022 bertempat di simpang sambung Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ *Setiap orang secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I*”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menelpone Sdr AAN (DPO) membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1/2 (setengah) kantong seharga Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Sdr AAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menjemput narkoba tersebut ke simpang binjai Desa Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuansing, setelah itu terdakwa langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor ketempat yang telah disepakati dengan Sdr AAN (DPO), lalu terdakwa bertemu dengan orang suruhan Sdr AAN (DPO) untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.2.400.000 (dua juta

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan Sdr AAN (DPO) dan terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak 1/2 (setengah) kantong tersebut, selanjutnya terdakwa membawa pulang ke rumah terdakwa di desa pauh angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan singingi dan sekira pukul 14.30 Wib terdakwa sampai dirumah dan langsung mencak/membagi sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket, lalu sekira pukul 15.30 Wib terdakwa pergi kerumah kakak terdakwa di desa muara lembu kec.singingi Kabupaten Kuansing, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada sdr AYONG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di simpang masjid desa muara lembu kec.Singingi Kab.Kuantan singingi, terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada sdr YOGI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di desa muara lembu belakang SMA, pukul 22.00 Wib terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada sdr IMAS (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di belakang timbangan desa muara lembu kec.Singingi Kab.Kuantan singingi, pukul 22.30 Wib terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada sdr ABENG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di belakang SMA Desa Muara lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan singingi, pukul 23.00 Wib terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada sdr HILAL (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di jembatan muara lembu desa muara lembu Kec.Singingi Kab.kuantan singingi, kemudian pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2022 pukul 09.00 Wib terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada saksi DODI (penuntutan dilakukan secara terpisah) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di simpang sambung Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dibeli dari sdr AAN(DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 Polres Kuantan Singingi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran gelap narkoba jenis Sabu diwilayah Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi INDRA MARDHAN, saksi RESKI SAPUTRA SYAFRI dan Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap saksi DODI, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi DODI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditangan kiri saksi DODI, setelah diinterogasi oleh saksi INDRA MARDHAN dan saksi RESKI SAPUTRA SYAFRI saksi DODI mengakui menerima Narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya tim opsional membawa saksi DODI untuk melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Terdakwa dan sekira pukul 09.30 wib terdakwa berhasil ditangkap yang sedang duduk diatas sepeda motor milik terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibawah sepeda motor milik terdakwa yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba nomor : 06/01.14302/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Jering dan ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR, SE dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor seberat 0,09 gram
 2. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih seberat 0,08 gram
 3. Barang Bukti plastic bening pembungkus 1 buah seberat 0,01 gram
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab : 0219/NNF/2022 Tanggal 09 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditanda tangani oleh KABID Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NURSYAMU, M.Sc dengan kesimpulan barang bukti berasal dari terdakwa ADI SAPUTRA Als PUTRA Bin ALI HASAN adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ADI SAPUTRA Als PUTRA Bin ALI HASAN pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya tidaknya masih berada dalam tahun 2022 bertempat di Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ *Setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 saksi INDRA MARDHAN dan saksi RESKI SAPUTRA SYAFRI (masing-masing anggota Polres Kuantan Singingi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran gelap narkotika jenis Sabu di wilayah Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi INDRA MARDHAN, saksi RESKI SAPUTRA SYAFRI dan Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap saksi DODI, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi DODI (penuntutan dilakukan secara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditangan kiri saksi DODI, setelah diinterogasi oleh saksi INDRA MARDHAN dan saksi RESKI SAPUTRA SYAFRI saksi DODI mengakui menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya tim opsnal membawa saksi DODI untuk melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Terdakwa dan sekira pukul 09.30 wib terdakwa berhasil ditangkap yang sedang duduk diatas sepeda motor milik terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibawah sepeda motor milik terdakwa yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut adalah miliknya dan kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba nomor : 06/01.14302/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Jering dan ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR, SE dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor seberat 0,09 gram
2. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih seberat 0,08 gram
3. Barang Bukti plastic bening pembungkus 1 buah seberat 0,01 gram
 - Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab : 0219/NNF/2022 Tanggal 09 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditanda tangani oleh KABID Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc dengan kesimpulan barang bukti berasal dari terdakwa ADI SAPUTRA Als PUTRA Bin ALI HASAN adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 - Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Indra Mardhan, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 07.00 Wib di jalan Desa Muara Lembu Kec. Singingi Kab. Kuansing;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,09 gram, uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra x 125 warna merah hitam;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 07.00 Wib sering ada peredaran gelap Narkotika jenis sabu di Muara Lembu Kec. Singingi Kab. Kuansing, selanjutnya dilakukan Penyelidikan, sekira jam 09.00 Wib, saksi dan Tim Opsnal Resnarkoba mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Dodi Satria Als Dodi Bin Lintang yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa Nomor Polsisi menuju arah SPBU Muara Lembu dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. Dodi Satria sebanyak 2 (dua);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. AAN (DPO) pada tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 14.00 wib di Simpang Binjai Desa Binjai Kec. Pangean Kab. Kuansing dengan harga Rp. 2.400.000,-(dua empat ratus ribu rupiah) sebanyak ½ (setengah) kantong, dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. AAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

2. Saksi Reski Saputra Syapri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 07.00 Wib di jalan Desa Muara Lembu Kec. Singingi Kab. Kuansing;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,09 gram, uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra x 125 warna merah hitam;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 07.00 Wib sering ada peredaran gelap Narkotika jenis sabu di Muara Lembu Kec. Singingi Kab. Kuansing, selanjutnya dilakukan Penyelidikan, sekira jam 09.00 Wib, saksi dan Tim Opsnal Resnarkoba

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Dodi Satria Als Dodi Bin Lintang yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa Nomor Polsisi menuju arah SPBU Muara Lembu dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. Dodi Satria sebanyak 2 (dua);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. AAN (DPO) pada tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 14.00 wib di Simpang Binjai Desa Binjai Kec. Pangean Kab. Kuansing dengan harga Rp. 2.400.000,-(dua empat ratus ribu rupiah) sebanyak ½ (setengah) kantong, dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. AAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

3. Saksi Dodi Satria als Dodi Bin Lintang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wib di jalan Desa Muara Lembu Kec. Singingi Kab. Kuansing;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa lebih kurang 5 (lima) bulan karena satu tempat kerja di Desa Pulau Padang Kec. Singingi Kab. Kuansing
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, dan sudah 2 (dua) kali dengan harga per pakatnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, juga disita 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra x 125 warna merah hitam, uang tunai sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), hasil penjualan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 09.30 Wib disimpang Sambung Desa Muara Lembu Kec. Singingi Kab. Kuansing;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa buang dibawah sepeda motor yang Terdakwa duduki, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi menelpon Sdr. AAN (DPO), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra x 125 warna merah hitam milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam dan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Aan (DPO) yang Terdakwa beli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dengan harga per pakatnya 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika Gol-I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,09 gram;
- Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam Tipe 105;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra x 125 warna merah hitam nomor polisi BM 2962 XP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 09.30 Wib disimpang Sambung Desa Muara Lembu Kec. Singingi Kab. Kuansing;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa buang dibawah sepeda motor yang Terdakwa duduki, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi menelpon Sdr. AAN (DPO), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra x 125 warna merah hitam milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam dan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Aan (DPO) yang Terdakwa beli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa sudah menjual 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dengan harga per pakatnya 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Berita acara penimbangan Nomor: 06/01.14302/2022 tanggal 31 Januari 2022 dari oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Jering dan ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR, SE dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor seberat 0,09 gram, Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih seberat 0,08 gram, Barang Bukti plastic bening pembungkus 1 buah seberat 0,01 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab:0219/NNF/2022 Tanggal 09 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditanda tangani oleh KABID Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc dengan kesimpulan barang bukti berasal dari terdakwa ADI SAPUTRA Als PUTRA Bin ALI HASAN adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang" sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi addresat ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Adi Saputra als Putra Bin Ali Hasan karena didakwa telah melakukan tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau wederechtelijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W 10368);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan



elayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan berdasarkan Pasal 38 menyebutkan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Menurut Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta di dalam Pasal 43 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi pengguna psikotropika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan psikotropika dan perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika yang diduga sabu tersebut juga tidak memiliki dokumen yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tik



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 09.30 Wib disimpang Sambung Desa Muara Lembu Kec. Singingi Kab. Kuansing;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa buang dibawah sepeda motor yang Terdakwa duduki, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi menelpon Sdr. AAN (DPO), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra x 125 warna merah hitam milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam dan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Aan (DPO) yang Terdakwa beli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa sudah menjual 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dengan harga per pakatnya 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berita acara penimbangan Nomor: 06/01.14302/2022 tanggal 31 Januari 2022 dari oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Jering dan ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR, SE dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor seberat 0,09 gram, Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih seberat 0,08 gram, Barang Bukti plastik bening pembungkus 1 buah seberat 0,01 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 0219/NNF/2022 Tanggal 09 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditanda tangani oleh KABID Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Sdr. Aan (DPO) yang Terdakwa beli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga bermaksud akan menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Dodi Satria dengan harga per paketnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas unsur "Menjual Narkoba Golongan I" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda pidana paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi pidana penjara untuk paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika Gol-I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,09 gram;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam Tipe 105;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra x 125 warna merah hitam nomor polisi BM 2962 XP;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan juga merupakan hasil dari tindak

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Adi Saputra als Putra Bin Ali Hasan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika Gol-I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,09 gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam Tipe 105;**dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra x 125 warna merah hitam nomor polisi BM 2962 XP;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh kami, Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Samuel Pebrianto Marpaung, S.H., Faiq Irfan Rofii, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridho, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Refla Okmanta,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H

Faiq Irfan Rofii, S.H

Panitera Pengganti,

Ridho, S.H